



TEMBUSAN

# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

## SURAT KETERANGAN

untuk melakukan survey / research

Nomor : 072 / 0354 / 330 / 1984

Membaca : 1. Srt Dekan Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 19 Januari 84 No.08/ef/I/II 84  
2. Srt

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub./187/1972.

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh

Nama Penanggung Jawab : M. AFIF HASAN  
Alamat : Mhs. IAIN Sunan Ampel Malang.  
Jl. Ketawang Gede VII/40 Malang

Thema / Acara survey / research : PERANAN ULAMA DALAM USAHA MENGATASI CAROK DI KECAMATAN -  
GULUK KABUPATEN SUMENEP.

Daerah/Tempat dilakukan survey/research : KABUPATEN SUMENEP.

Lamanya survey/research : 2 ( Dua ) Bulan terhitung Tgl. Surat Ijin Survey dikeluarkan.

Pengikut / peserta survey / research : \_\_\_\_\_

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey/research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey/research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey/research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey/research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada :

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
3. Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan
4. Kanwil/Direktorat/Dinas/Jawatan/Lembaga yang bersangkutan
5. \_\_\_\_\_

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Pangdam VIII/Brawijaya
2. " Kadapol X / Jawa Timur
3. " Ketua Bappeda Prop Daerah Tk. I Jawa Timur
4. " Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Instansi / Lembaga
5. " Pembantu Gubernur di Pamekasan
6. " Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumenep
7. " Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II
8. " Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
9. " \_\_\_\_\_
10. " \_\_\_\_\_

di Surabaya

30 Januari 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik



DJAJADI SOEDJONO